

Pemkab dan DPRD Lamteng Sepakat Naikkan Pajak Reklame



Ilustrasi: www.lampost.co

GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Pemkab dan DPRD Lampung Tengah sepakat menaikkan tarif pajak reklame, dan menurunkan tarif pajak beberapa jenis usaha hiburan. Kesepakatan itu dilakukan melalui persetujuan bersama atas raperda tentang perubahan perda pajak reklame dan perda pajak hiburan.

Rapat Paripurna persetujuan bersama dua raperda dan perubahan program pembentukan perda Kabupaten Lampung Tengah digelar di gedung dewan pada Rabu, 17 Juni 2020. Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lamteng Sumarsono dan dihadiri Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto itu eksekutif dan legislatif menyepakati perubahan bunyi pasal-pasal pada perda tentang pajak reklame dan pajak hiburan. Di antaranya menyangkut penambahan obyek pajak, penaikan tarif pajak reklame, dan penurunan tarif pajak beberapa jenis usaha hiburan.

Jubir Bapem Perda Toni Sastrajaya usai membacakan laporannya berharap perda dapat dilaksanakan maksimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk Lampung Tengah.

Bupati Loekman mengatakan, kenaikan tarif pajak reklame sebesar 5 persen, dari 20 persen menjadi 25 persen mengingat tarif lama dipandang tak lagi relevan. Selain itu, adanya obyek pajak baru berupa elektronik display diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, khususnya reklame.

Di sisi lain, mengingat situasi yang tidak menguntungkan bagi pengusaha beberapa sektor tertentu, pada perubahan perda usulan eksekutif, yakni perda pajak hiburan, dilakukan penurunan tarif dari 50 persen menjadi 30 persen untuk diskotik, pusat kebugaran dan arena permainan biliar. Khusus hiburan akrobatik/sirkus dan pasar malam justru dinaikkan yang semula nol persen menjadi 10 persen. Diharapkan adanya kenaikan tarif sejumlah obyek pajak dan masuknya obyek pajak baru mampu mendongkrak PAD," kata Loekman.

Sumber Berita:

1. Lampost.co, Rabu 17 Juni 2020, Pemkab dan DPRD Lamteng Sepakat Naikkan Pajak Reklame, <https://www.lampost.co/berita-pemkab-dan-dprd-lamteng-sepakat-naikkan-pajak-reklame.html>.
2. Media Lampung.co.id, Rabu 17 Juni 2020, DPRD Lamteng Sepakati Perubahan Tarif Reklame dan Hiburan, <https://medialampung.co.id/dprd-lamteng-sepakati-perubahan-perda-tarif-reklame-dan-hiburan/>.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, salah satunya kewenangan dalam pengelolaan pajak dan retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan terkait Pajak Reklame sebagai berikut.

1. Pasal 1 pada:

- a. angka 10 menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- b. angka 26 menyebutkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- c. angka 27 menyebutkan bahwa Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2. Pasal 2 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa Pajak Reklame adalah jenis pajak kabupaten/kota.

3. Pasal 47 pada:

- a. ayat (1) menyebutkan bahwa Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- b. ayat (2) menyebutkan bahwa Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - 2) Reklame kain;
 - 3) Reklame melekat, stiker;
 - 4) Reklame selebaran;
 - 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - 6) Reklame udara;
 - 7) Reklame apung;
 - 8) Reklame suara;
 - 9) Reklame film/*slide*; dan
 - 10) Reklame peragaan.
- c. ayat (3) menyebutkan bahwa Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - 1) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - 2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - 3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - 5) penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pasal 49 pada:
 - a. ayat (1) menyebutkan bahwa Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
 - b. ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 - c. ayat (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
5. Pasal 50 pada
 - a. ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - b. ayat (2) menyebutkan bahwa Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kenaikan tarif pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya harus mempertimbangkan dampak dari pengenaan pajak bagi kelangsungan kegiatan ekonomi di daerahnya yaitu memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi dan diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.